HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH *SIYASAH*

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

TESIS

Oleh :

DEWI CANDRA GUSTINA
NIM.2011760017

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 /1443 H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :
"HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Penulis

DEWI CANDRA GUSTINA
NIM. 2011760017

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	**Dr. Imam Mahdi, SH, MH** (Ketua)	04-08-2022	1. .....
2	**Dr. Ismail Jalili, M.A** (Sekretaris)	04-08-2022	2. .....
3	**Prof. Dr. H. Sirajuddin, M,M,Ag,MH** (Anggota)	03-08-2022	3. .....
4	**Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum** (Anggota)	04-08-2022	4. .....

Mengetahui,
Rektor UINFAS Bengkulu,

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Bengkulu, Agustus 2022
Direktur PPs UINFAS Bengkulu,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19720611 200501 1 002

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Imam Mahdi, SH, MH	**Dr. Ismail Jalili, MA**
NIP. 196205031986031004	NIP. 19740618 200901 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Ismail Jalili, MA
NIP. 19740618 200901 1 004

Nama : **Dewi Candra Gustina**
NIM : 2011760017
No. Hp/WA : 081278812316

iii

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bawha Tesis yang Saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya Saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabilia kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya Saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya sandang sdan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022
Saya yang menyatakan,

Dewi Candra Gustina
NIM. 2011760017

iv

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. : 19650307 198903 1 005
Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Verefikasi plagiasi melalui ***Aplikasi Turnitin*** Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Dewi Candra Gustina
NIM : 2011760017
Program Studi : HTN
Judul Tesis : Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi BengkuluPerspektif Fiqih Siyasah

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 24%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verefikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Ketua Verefikasi,

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, Juli 2022
Verefikator,

Haryono, M. Pd

v

MOTTO

حسبى ربى جلل الله ما فى قلبى غير الله

Cukuplah Tuhan Bagiku Allah maha agung, tiada didalam hatiku kecuali Allah

لا اله الاالله نؤر محمد صالى الله

Cahaya Muhammad selamat atas-Nya Tiada tuhan selain Allah

Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadilah manusia yang dapat mengambil pelajaran dari kegagalan, bangkitlah karena ketakutan adalah jalan menuju kegelapan. Yang terpenting, bukanlah seberapa besar mimpi kalian melainkan seberapa besar kalian mewujudkan mimpi itu, yakin keajaiban Allah akan datang atas kerja kerasmu.

vi

PERSEMBAHAN

- Tesis ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Papa-Mama, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai mendidik kedisiplinan, ketekunan dan tekad yang kuat didalam diriku, hingga sekarang aku telah menjadi wanita yang mandiri, kuat menjalani kehidupan dan dapat sukses seperti sekarang, meski papa sudah di alam sana aku berharap Papa dapat melihat keberhasilanku, dan sampai kapanpun aku akan selalu berusaha untuk menjadi anak perempuan yang selalu bisa papa banggakan.
- Atta dan Attaibu, mertua yang tak pernah kubedakan sama seperti orang tua kandungku terimakasih atas do'anya, semoga bangga atas pencapaian menantumu ini, meski jauh bagaimanapun aku tetap anakmu semoga kali ini bisa ikut mendampingi dimomen spesial hidupku.
- Suamiku tercinta terimakasih telah memberikan semangat , kesempatan dan bantuannya selama ini sehingga aku bisa menyelesaikan tesis ini
- Kedua putraku terimakasih atas pengertiannya dan selalu menemani serta menjadi penyemangatku
- Seluruh Dosen Prodi Hukum Tata Negara beserta Staf Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno terutama dosen pembimbingku Bapak Dr. Imam Mahdi,SH,MH, dan Bapak Dr. Ismail Jalili,MA, Terimakasih dosen penguji Bapak Prof. Dr . Sirajuddin M,M,Ag,MH, Bapak Dr. H.Jhon kanedi,SH,M.hum, Bapak Dr. H.Toha Andiko,M,Ag, Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus,MHI, seluruh staf Pascasarjana terutama Bapak Haryono, M.Pd terimakasih telah mengajarkan arti perjuangan menuntut ilmu, dan membantuku untuk bisa menyelesaikan Tesis ini dan meraih Cumlaude.
- Bapak wakil ketua DPRD provinsi Bengkulu Bapak Soeharto Se.Mba, terimakasih ketua komisi 1 DPRD provinsi Bengkulu Bapak Dempo Xler dari partai PAN, S.IP,M.AP, dan Bapak Usin Andiansyah Putra Sembiring,SH anggota komisi 2 DPRD provinsi Bengkulu dari partai Hanura terimakasih telah membantu saya dan bersedia menjadi narasumber saya
- Keluarga, sanak saudara, komandan dan rekan kerja di kantor terimakasih atas dukungan dan do'anya untukku hingga aku bisa menyelesaikan tesis ini
- Rekan-rekan seperjuangan terimakasih atas suport, saran dan arahannya selama 2 tahun ini kita bersama Dan Almamater biru Kebanggaanku."

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafaskan sebagai bentuk puji dan sukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, zat yang mahaperkasa sang pemilik segala ilmu pengetahuan hingga berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun tesisinihinggatuntas

Dalam tesis ini, penulis memilihtajuk penelitian yang berjudul Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih *Siyasah*, Taklupa penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah membantu dalam proses baik itu pengarahan judul maupun proses penulisan tesis ini sendiri. Penulis amat menyadari bahwa tesis ini banyak sekali menuai kekurangan baik itu dalam segi penulisan, sistematika serta subtansi dari tesis ini sendiri

Dari itu penulis sangat berharap kritik dan saran juga wejangannya agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku atas bimbingan bapak/ibu dosen pembimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dan untuk semua kesempatan dan perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

Dewi Candra Gustina
NIM.2011760017

ABSTAK

Dewi Candra Gustina: HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULUPERSPEKTIFFIQIH *SIYASAH*

DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya , namun sebagaimana bagian yang dijelaskan oleh undang – undang bahkan kedudukannya sebagaimana bagian dari pemerintahan daerah secara lembaga di sinyalir membuat fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintahan daerah tidak optimal serta secara normatif hubungan pengawasan antara DPRD dan pemerintah masih bersifat fakultatifbahkan tidak memiliki konsekuensi dan implikasi karena DPRD termasuk unsur pemerintahan daerah padahal DPRD melekat hak – hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu

Penelitian Normatif Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan Data dari hasil pemikiran narasumber yang penulis wawancarai kemudian di padukan dengan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori kemudian interpretasi dalam sosio yuridi faktual, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini Sumber Data Primer merupakan hasil wawancara dengan para narasumber yang penulis temui dan wawancarai khususnya terkait pandangan mereka dengan pelaksanaan hak menyatakan pendapat di DPRD provinsi Bengkulu, Narasumber Tersebut merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang penulis pilih sebagai bahan data primer dalam penelitian ini

Hasil penelitian dan pembahasan tesis ini menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu memiliki hak untuk menyatakan pendapat ketika pemerintah melakukan pelanggaran berat yang mengarah kepada proses pemakzulan, tetapi harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkandan berdasarkan keterangan dari para narasumber DPRD hak menyatakan pendapat belum pernah digunakan oleh DPRD Provinsi Bengkulu salah satunya karena faktor dan kendala pelaksanaan dari hak tersebut adalah tendensi dan kesamaan partai politik antara DPRD provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu menjadi kendala penerapan hak tersebut dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip pengawasan dan kewenangan dari DPRD Provinsi Bengkulu kemudian berdasarkan Fiqh Siyasah, hak dan kewenangan menyampaikan amar ma‟ruf nahi munkar serta pengawasan yaitu *ahlul halli wal-aqdi* jika Amīr atau Walī/Gubernr sebagai wakil khalifah di daerah terbukti melanggar hukum-hukum Allah, dan yang berhak memberhentikannya adalah Mahkamah Agung di Indonesia berdasarkan permohonan *Ahlul Halli waal-"Aqdi*

Kata Kunci : Hak Menyatakan Pendapat,DPRD Provinsi Bengkulu, Fiqh Siyasah

ABSTACT

Dewi Candra Gustina : THE RIGHT TO EXPECT THE COUNCIL'S OPINION REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BENGKULU PROVINCE FIRST PERSPECTIVE SIYASAH

DPRD as a legislative institution whose position as people's representative is impossible to separate itself from the lives of the people it represents, but as the part described by the law, even its position as part of regional government institutionally is indicated to make its function and role as people's representative in supervising government performance. the regional government is not optimal and normatively the supervisory relationship between the DPRD and the government is still facultative in nature and even has no consequences and implications because DPRD is an element of regional government even though DPRD is attached to interpellation rights, inquiry rights and the right to express opinions on the implementation of the supervisory function carried out by the House of Representatives. People of Bengkulu Province

Empirical Normative Research, which is an approach that is based on data from the thoughts of the interviewees, then combined with legal materials by examining theories and then interpretations in socio-juridical factual, concepts, legal principles and legislation. related to this study Primary Data Sources are the results of interviews with resource persons whom the authors met and interviewed, especially related to their views on the implementation of the right to express opinions in the Bengkulu Provincial DPRD, the Resource Person is a member of the Bengkulu Provincial DPRD which the authors chose as primary data material in this study.

The results of the research and discussion of this thesis explain that the Bengkulu Regional House of Representatives has the right to express an opinion when the government commits a serious violation that leads to the impeachment process, but must go through the mechanisms and procedures that have been established and based on information from the sources of the DPRD the right to express an opinion has never been One of the factors used by the Bengkulu Provincial DPRD is because of the factors and obstacles to the implementation of these rights, namely the tendency and similarity of political parties between the Bengkulu Provincial DPRD and the Bengkulu Governor to hinder the implementation of these rights optimally in accordance with the principles of supervision and authority of the Bengkulu Provincial DPRD then based on Fiqh Siyasah. , the right and authority to convey amar ma'ruf nahi munkar and supervision, namely ahl al-hall wal-aqdi if Amīr or Walī/Governor as deputy caliph in the region is proven to have violated Allah's laws, and who has the right to dismiss him is the Madālim Court or can be synonymous with the Supreme Court in Indonesia based on a request from the Syrā Council or Alh al-Halli wa al-'Aqdi

Keywords: Right to Express Opinions, Bengkulu Provincial DPRD, Fiqh Siyasa

خ ال صة

ال م ج لس رأ ي ن وق ع ن ي ال ح ق :غ و س ن ي نا كان درا دي وي اإلق
ل يم ي ين ال سكان مم ثل
األو ل ال م ن ظور ب ن ق ول و مح اف ظة ال
ص ياص

حياة الناس الذين ميثلهم ، ومع ذلك ،كما ىو موضح يف القانون ، حتت موقعوكجزء من احلكومة اإلقليمية ي ُشار إليو مؤسسياً. وظيفتهاا ودوريا كممثلني للشعب يف اإلشراف على أداء احلكومة احمللية ليست بني األمثل ، ول تزال العالقة اإلشرافية بني رللس نواب الشعب اإلقليمي واحلكومة ذات طبيعة اختيارية وليس ذلا حتت نتائج وانعكاسات ألن اجمللس التمثيلي الشعيب اإلقليمي ىو عنصر من عناصر احلكومة اإلقليمية على الرغم من أن مرتبطة حبقوق االستجواب وحقوق االستفسار واحلق يف التعبري عن اآلراء.تنفيذ الوظيفة اإلشرافية اليت يقوم هبا رللس النواب اإلقليمي يف بنجكولو

البحث ادلعياري التجرييب ، وىو هنج يعتمد على بيانات من أفكار األشخاص الذين متت مقابلتهم ، مث يتم درلو مع ادلواد القانونية عن طريق فحص النظريات مث التفسريات يف احلقائق االجتماعية والقانونية وادلفاىيم وادلبادئ القانونية والتشريعات ادلتعلقة هبذه الدراسة البيانات األولية ادلصادر بني نتائج ادلقابالت مع األشخاص ذوي اخلربة الذين التقى هبم ادلؤلف وأجرى مقابالت معهم ، ول سيما فيما يتعلق بآرائهم حول إعمال احلق يف التعبري عن اآلراء يف رللس ممثلي الشعب دلقاطعة بنجكولو. البيانات األولية يف ىذه الدراسة

توضح نتائج البحث ومناقشة ىذه األطروحة أن رللس النواب اإلقليمي يف بنجكولو لو احلق يف إبداء الرأي عندما ترتكب احلكومة أنهاا كً خط يً يؤدي إىل عملية اإلقالة ، ولكن جيب أن مير عرب اآلليات واإلجراءات اليت مت اتباعها. أنشئت واستنا ًدا إىل معلومات من مصادر مجهورية الكونغو الدميقراطية ، فإن احلق يف التعبري عن الرأي مل يكن أب ًدا أحد العوامل اليت استخدمها رللس النواب الشعيب دلقاطعة بنجكولو بسبب العوامل والعقبات اليت تعًت إعمال ىذه احلقوق ، وىي االجاه و أوجو التشابو بني األحزاب السياسية بني رللس النواب الشعيب دلقاطعة بنجكولو وزلافظ بنجكولو لتصبح عقبات أمام تنفيذ ىذه احلقوق على النحو األمثل وفً ًقا دلبادئ اإلشراف والسلطة جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. ممثلو شعب مقاطعة بنجكولو آنذاك استنا ًدا إىل فقو السياسة ، حقوق وسلطة نقل عمار معروف ناىي منكر واإلشراف ، أي أىل احلل واألقدجييكا أمري أو وايل / الوايل كنائب للخليفة يف ثبت

أن ادلنطقة خالفت قوانني اهلل ، ومن لو احلق يف رفضها ىو زلكمة ادلحل أو ميكن أن يكون مرادفًا للمحكمة الع – 'عقدي

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
HALAMAN PENGESAHAN .....
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....
HALAMAN PERNYATAAN .....
ABSTRAK.....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI .....
DAFTAR TABEL .....
DAFTAR GAMBAR.....
DAFTAR LAMPIRAN .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 16
C. Batasan Masalah..... 16
D. Rumusan Masalah 16
E. Tujuandan Kegunaan Penelitian..... 16
F. Tinjauan Pustaka 17
G. Metode Penelitian..... 19
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II LANDASAN TEORI..... 25

1. Konsep*TriasPolitica*..... 25
2. Konsep Pemeritahan Daerah..... 35
3. Hak dan kewajiban serta Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi..... 51
4. Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* 55

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu 71
B. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 72

C. Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu 73
D. Komisi 73
E. Alat Kelengkapan DPRD 73
F. Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Bengkulu..... 73

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu 76
B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Hak Menyatakan Pendapat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Bengkulu 89

BAB V.PENUTUP
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkup pengertian konstitatif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:

1) Adanya rakyat (masyarakat) tertentu
2) Adanya daerah (wilayah) tertentu
3) Adanya pemerintahan yang berdaulat..[1]

Sebagai negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, Indonesia menjadi negara yang mengedepankan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusannya. Sebagaimana dikatakan oleh Moh. Mahfud MD, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. jika ditinjau dari sudut organisasi, negara demokrasi adalah suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat

Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada

[1]Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), h.72-73
[2] Hasyim Asy‟ari, *Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan* Indonesia, Makalah

suatu pandangan bahwa Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensiuntuk memenuhi kehendak rakyat

Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Hasyim Asy‟ari: Keberadaan lembaga perwakilan rakyat tidak terlepas dari aspek historis suatu bangsa. Demikian juga sistem perwakilan yang dianut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang melatar belakangi pembentukan perwakilan rakyat tersebut.[2]

Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan, Dalam sistem tersebut peran dari partai politik dan parlemen menjadi central dan penting bagi partai politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai politik juga selalu mendapatkan dari berbagai jajaran publik agar dapat memenuhi proses.

Pada awal era reformasi, mulai muncul wacana perlunya lembaga perwakilan yang mewakili wilayah di tingkat pusat untuk melengkapi lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi dan paham politik (DPR) dalam struktur ketatanegaraan kita.Wacana ini muncul sebagai respon atas pengalaman pada pemerintahan sebelumnya dimana hubungan pusat dan daerah tidak harmonis dan pemerintahan dijalankan secara sentralistik.Keragaman dan ciri khas daerah tidak mendapat ruang memadai untuk hidup dan berkembang karena

[2] Hasyim Asy‟ari, *Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan* Indonesia, Makalah dalam Semiloka "Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara Kelembagaan", diselenggarakan di Semarang, 2006, h. 14

pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan.[3]

Perlu di pahami bahwa konstitusi negara Indonesia telah mengalami amandemen. Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan sebuah peraturan, baik berupa penambahan, pengurangan atau penghilangan peraturan tertentu. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali amandemen yaitu:

1) Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan ditetapkan melalui Sidang Umum MPR.
2) Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR.
3) Amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR.
4) Kemudian Amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR.[4]

Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dalam hal pembagian kekuasaan terhadap lembaga negara atau lembaga pemerintah di Indonesia, juga mengalami perubahan. Secara teoritis, perubahan tersebut setidak-tidaknya membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan Negara.[5],

Karena itu, menurut Montesquieu dengan teori *trias politica* yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan

---

[3] Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 67

[4]Sekretariat Jendral MPR kerjasama dengan UNDP (*Unted Nations Development Programme*), 2003, DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta, h. 5.

[5] Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 87

Rakyat (DPR).

Terdapat tiga fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif yakni Presiden.

Peranan DPR diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPR seperti anggota, pemimpin, fraksi, komisi, dan badan kelengkapan DPR secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan tersebut. Dengan demikian, aktivitas unsur-unsur DPR yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan, merupakan kewenangan lembaga ini.

Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana.Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku.Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan

negara oleh lembaga- lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.[6]

Dalam UUD tahun 1945 Indonesia menganut sistem perwakilan yaitu dengan adanya lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleks dari sistem yang ada di pusat negara.Dengan sistem Negara kesatuan yang kuasi federal dengan memberikan otonomi dan kekuasaan di daerah – daerah untuk mengurus sendiri kepentingan daerahnya sebagaimana tercantum dalam undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.[7]

Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem

[6]Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, h.285
[7]Undang – Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 - 3

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda diantara anggota-anggota masyarakat.[8]

Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD memiliki posisi yang sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mitra sejajar kepala daerah DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban tugas wewenang dan fungsi DPRD tersebut

Sementara itu,Dalam pemerintahan Islam yang dimaksud dengan DPRD adalah dapat disebut dengan *Ahl-Al-hall Wa-Aqd*yaitu sebagai orang yang memiliki kewengan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahlul halli waal-'aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari oang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Sejalan dengan pengertian ini,

[8]Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), h. 71

Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa Majelis Syura yang menghimpun ahl al-Syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. [9] Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan, Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya.

Selain itu menurut pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh.al-Naisaburi mengatakan bahwa ahl al-hall wa al-'aqd adalah orang-orang yang terhormat yang berfikir luas. al-Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerinci komponen *ahlul halli waal-'aqdi,* yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum.[10]*ahlul halli waal-'aqdi* kedalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.[11]

---

[9]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksitualisasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 2010. h.160.
[10]Muhammad Rasyyid Ridha,*tafsir al-manar*,kairo: maktabah al-khairah,1960. h. 181.
[11]Muhammad Rasyyid Ridha,tafsir al-manar...181.

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton *"power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"* (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).[12]

Bahwa mekanisme politik untuk menduduki jabatan publik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif hanya dapat melalui prosedur kompetensi pemilihan umum, Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 96 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi yakni : fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan**.**[13]

Menelisik kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Khususnya di daerah Provinsi dapat ditemukan dalam pasal 315 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa:

---

[12] Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan,*Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, h.68-69

[13]Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dalam undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pasal 96

> "DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi."[14]

Selain daripada itu dari segi politik dan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju sistem kepada sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik.Perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan tentu saja membawa harapan – harapan dari berbagai pihak.Perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dipisahkannya secara tegas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 23 tahn 2014 , secara tegas menetapkan bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah atau lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai badan eksekutif yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah.

Pemisahan secara tegas kedua institusi ini menandai dimulainya babak baru pemerintahan daerah yang diharapkan akan dapat menunjang proses demokratisasi di daerah.Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo undang – undang nomor 23 tahun 2014

[14] pasal 315 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD

tentang Pemerintahan Daerah untuk terciptanya good governance dan mengarah pada kebijakan umum pemerintahan daerah dengan mendasarkan pada visi dan misi pemerintahan di daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Lembaga yang bertugas dalam fungsi pengawasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dalam hal ini DPRD yang tidak terlepas dari tanggung jawab ini salah satunya adalah DPRD Provinsi Bengkulu .Dalam menghadapi kebijakan pemerintahan di daerah yang telah diberlakukan, harus ada kesiapan bagi para anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan daerah oleh Pemerintahan Daerah (Eksekutif) Provinsi Bengkulu

Pada sisi lain DPRD lebih berfungsi sebagailembaga yang mengontrol kekuasaanyang dijalankan oleh pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatifdariaspeklainnya.Sehinggapadakenyataannyafungsi DPRD dalam suatu pengawasan tidak dapat dikatakan efektif, untuk itu DPRD berhak mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagaibahanacuan untuk menertibkan kinerja pemerintah khususnya Gubernur dan wakil gubernur

Sedangkan berkaitan dengan hak DPRD dalam stuktur pemerintahan daerah yang di sebutkan dalam pasal di atas tersebut di atur di dalam Pasal 322 (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD yang berbunyi , DPRD provinsi berhak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

c. menyatakan pendapat.[15]

Bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, karena dengan adanya hak-hak ini dapat memberikan kredibilitas DPRD untuk menjalankan fungsinya.

Hak interpelasi dengan maksud para anggota Dewa Perwakilan rakyat Daerah dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan nantinya berdampak luas pada masyarakat. Dan hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang mana nantinya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya,karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden

DPRD (*Legislatif*) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan. Untuk itu kedepan perlu kiranya Kepala Daerah mempunyai keberanian untuk menolak suatu usulan dari DPRD terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingannya, misalnya kenaikan gaji

[15]322 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014

yang tidak masuk masuk akal, permintaan tunjangan yang berlebihan,dan membebani anggaran daerah untuk kegiatan yang kurang penting.

Mekanisme "*Check and Balances*" ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaanpenyimpangan;
d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.[16]

Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu terhadap kebijakan pemerintah provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Gubernur Rohidin Mersyah, salah satu bentuk pengawasan tersebut tergambarkan pada 29 Juni 2021DPRD Provinsi Bengkulu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya dalam program replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit karena ditemukan indikasi penerapan program tersebut tidak tepat sasaran

Indikasi tersebut diantaranya ditemukan beberapa kegiatan replanting dengan mengganti tanaman lain seperti karet menjadi sawit. Padahal program

[16] Yusuf Anwar, *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran* DPRD, KPK, Jakarta 2006.

tersebut ditujukan untuk mengganti tanaman sawit lama dengan bibit yang baru yang memiliki produktivitas tinggi, Menurut Dempo Exler Anggota DPRD Provinsi bengkulu dari fraksi Partai amanat nasional Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, dia mengatakan :[17]

> „"Ada beberapa lahan yang direplanting itu awalnya merupakan tanaman karet kemudian diganti dengan sawit. Kalaupun ada tanaman kelapa sawitnya, palingan hanya sebatang dua batang saja, jadi tidak tepat sasaran Hal yang seperti itu jelas sudah menyalahi aturan. Waktu ditanya alasannya mereka jawab karena tanaman sawit sebelumnya itu bibitnya kurang bagus, jadi mereka mau ganti dengan bibit berkualitas sehingga produksinya meningkat""

Kemudian pada 25 Maret 2021Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi, agar bijak melakukan program refocusing dan tidak sepihak mengambil keputusan persoalan tersebut di tenggarai karena refocusing anggaran pemprov Bengkulu abaikan legislatif

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum melakukan koordinasi maupun konsultasi apapun dengan pihak DPRD melalui badan anggaran (Banggar) terkait kebijakan refocusing dana APBD provinsi sebesar 8 persen dari nilai totalnya yakni mencapai Rp 190 miliar lebih, Beliau menuturkan :

> „"Memang kebijakan refocusing itu dilakukan secara nasional atas perintah pemerintah pusat, tapi kewajiban Pemda khususnya Pemprov Bengkulu jika ingin melakukan refocusing, merupakan hasil keputusan

[17] www.viralpublik.com,dprd-bengkulu-awasi-program-replanting-sawit, Di akses pada 23 maret 2022

> bersama dengan pihak legislatif provinsi, dan tidak terkesan hanya sepihak saja secara tegas jika item anggaran yang diusulkan dari daerah pemilihan Kabupaten Kepahiang terkena imbas kebijakan refocusing, pihaknya akan menolak. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dibahas bersama-sama lembaga DPRD Provinsi Bengkulu, akan direfocusing, kami tidak sependapat dan menolak, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat langsung.

Seturut dengan uraian keterangan di atas, Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan*(power maker)*, dalam kondisi demikian aspirasi masyarakatterabaikan.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya , namun sebagaimana bagian yang dijelaskan oleh undang – undang bahkan kedudukannya sebagaimana bagian dari pemerintahan daerah secara lembaga di sinyalir membuat fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintahan daerah tidak optimal bahkan tidak memiliki konsekuensi dan implikasi, seperti penggunaan hak menyatakan pendapat secara implicit DPRD tidak seperti DPR pusat yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila di duga melanggar sumpah jabatan dengan membentuk sidang paripurna dalam majelis permusyawaratan rakyat

Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya.DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.

Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya.

Namun secara normatif hubungan pengawasan antara DPRD dan pemerintah masih bersifat fakultatif diatur pada pasal 18 1 huruf g uu nomor 17 tahun 2014 jo Undang unang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD DPDmaksud fakultatof karna hasil pertimbangan diberikan DPRD tidak mengikat kepada daerah persoalan ini lahir karena pemerintah pasal 18 ayat 1 huruf g yang mengatu kewenangan DPRD apabila pemerintah melakukan penyimpangan dan sebagainya melalui informasi pengawas anggota DPRD dapat menggunakan hak bertanya kepada pemerintah daerah , jika tidak memberikan jawaban yang memuaskan DPRD dapat melakukan interpelasi dan meminta keterangan, jika tidak menemukan jawaban dari pemerintah daerah maka hasil dari hak angket dan hak intepelasi akan bermuara pada hak menyatakan pendapat setelah semua hak DPRD disampaikan ada ungkapan minderheidsnota yang jadi penilaian dalam laporan pertanggungajawaban kepada daerah pada akhir tahun anggaran, tapi itu penafsiran bilaDPRD tidak memakzulkan kepala daerah.

Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat.Maka dari itu, bertolak dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam yang berjudul Hak Menyatakan Pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Fiqh *Siyasah*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan sistem ketatanegaraan indonesia
2. Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan *Fiqh Siyasah*

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi materi penelitianya dengan memfokuskan tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan sistem ketatanegaraan indonesia serta pandangan *Fiqh Siyasah*

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah*terhadap Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia
   b. Untuk menganalisis pandangan *Fiqh Siyasah* hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu
2. Kegunaan Penelitian

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

   c. Manfaat Teoritis, sebagai bahan referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa hukum tata Negara/siyasah mengenai Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkuluberdasarkan sistem ketatanegaraan indonesia serta Pandangan *Fiqh Siyasah* Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu
   a. Manfaat Praktis, agar dapat memberikan solusi kepada pemerintah dalam hal ini Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya wilayah Provinsi Bengkulu

F. Tinjauan Pustaka

Adapun Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh para peneliti antara lain :

1. Tesis Dari Meri Yani, SH dengan judul Fungsi Legislasi dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Jambi dan DPRD Kab. Muaro Jambi)[18] penulis tersebut fokus mengkaji tentang Evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kota Jambi dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasiperbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian serta rumusan masalah yang akan di kaji karena penulis fokus untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah* Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu
2. Tesis yang di tulis oleh Alfines Tunggal yang berjudul peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Sleman[19], penulis tersebut fokus mengkaji tentang penerapan fungsi pengawasan DPRD kabupaten sleman dalam kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Sleman perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian serta rumusan masalah yang akan di kaji karena penulis fokus untuk meneliti Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat Dewan

[18]Meri Yani, Fungsi Legislasi dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Jambi dan DPRD Kab. Muaro Jambi)Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang2018
[19] Alfines Tunggal , peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta,2013

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah* Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Penelitian Normatif Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data dari hasil pemikiran narasumber yang penulis wawancarai kemudian di padukan dengan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori kemudian interpretasi dalam sosio yuridi faktual, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini antara lain:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh peneliti mengeni persoalan dinamika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam menggunakan hak menyatakan pendapatnya khususnya dalam pemerintahan provinsi bengkulu, kasus- kasus tersebut akan menjadi salah satu pisau analisis pelaksanaan hak menyatakan pendapat tersebut

b. Materil

Fakta-fakta tersebut berupa berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut.[20]

c. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendakatan ini, peneliti berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan Undang-Undang lain atau antar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas pemerintahan daerah, asas pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan serta analisis yuridis mengenai konsep *triaspolitica* dan Negara kesatuan serta *fiqih siyasah.*

Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian tesis ini khususnya berkenaan hak menyatakan pendapat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu dalam sistem ketatanegaraan indonesia serta pandangan *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan hak tersebut

d. Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf harmonisasi horizontal ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauhmana perundang-

[20]Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), h. 44

undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.

Secara vertikal : pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada. Secara horizontal : pendekatan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.[21]

e. Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran beserta Hadis yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan hasil wawancara dengan para narasumber yang penulis temui dan wawancarai khususnya terkait pandangan mereka dengan pelaksanaan hak menyatakan pendapat di DPRD provinsi Bengkulu, Narasumber Tersebut merupakan anggota DPRD Provinsi

[21]Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian,(*Tanggerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010), h. 65

Bengkulu yang penulis pilih sebagai bahan data primer dalam penelitian ini

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. bahan hukum yang terdiri atas Undang-Undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 kemudian dewan perwakilan rakyat daerah nomor 17 tahun 2014, konsep *triaspolitica* serta bahan dari Al-Quran, Hadis dan fiqh siyasahBahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook)* yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian tesis inibahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.[22] Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.

[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (*Bandung: Alfabeta, 2004), h. 77

4. Teknik Analisis data

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan Tesis Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2018.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan tesis ini adalah sebagai berikut yaitu :

BAB I.

Berisikan diantaranya Judul, Latar Belakang Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II

Pada bab ini merupakan kerangka dasar berupa teori – teori serta norma – norma yang akan menjadi pisau analisis terkait dengan penelitian ini, adapun kerangka pemikiran yang di gunakan di antaranya diantaranya Konsep *Trias Politic*, Konsep Pemerintahan daerah, hak, fungsi serta kewajiban DPRD serta Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*

BAB III

Berisikan Tentang Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkuu Kemudian Stuktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Lalu Pembagian Komisi Lalu Alat Kelengkapan DPRD Dan Terakhir Daftar Anggota Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024:

BAB IV

Bab ini Merupakan analisis jawaban terhadap rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia serta pandangan *fiqh siyasah* hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

BAB V

Pada bab ini di rumuskan dalam dua sub bab, sub bab pertama dengan judul kesimpulan dan sub bab dua dengan judul saran

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep *Trias Politica*

Konsep di dalam Hukum Tata Negara, *Trias Politica* merupakan salah satu teori penyelenggaraan negara yang banyak dianut oleh negara-negara di belahan bumi ini.Karena tujuan teori ini adalah tidak adanya pemusatan kekuasaan kepada satu orang maupun kelompok tertentu, sehingga dinilai paling ideal.Teori ini berawal dari gagasan John Locke dan disempurnakan oleh Montesquieu tentang pembatasan kekuasaan dengan tujuan untuk mencegah kekuasaan mutlak yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa.[23]Yang pada akhirnya, raja atau penguasa yang bertindak sewenang-wenang selalu berujung pada pelanggaran atau penindasan terhadap kebebasan dan hak-hak individu.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah *"Trias Politica".*Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), di mana Trias Politica berasal dari bahasa Yunani *"Tri"* yang berarti tiga, *"As"* yang berarti poros/pusat, dan *"Politica"* yang berarti kekuasaan.Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan

[23] Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 40

melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.[24]

Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. [25] Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L''esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Hampir di seluruh negara yang ada di dunia menerapkan konsep *Trias Politica* dari Montesquieu ini. Bagaimanakah dengan negara Indonesia?.Untuk melihat apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep Trias Politica atau tidak, maka dapat di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam konstitusi tersebut dapat diketahui apakah terjadi pembagian kekuasaan yang didasarkan atas jenis dan fungsi-fungsi negara, yaitu baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif kedalam lembaga negara atau lembaga pemerintah

[24]Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990h. 85
[25] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 152

Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai *Trias Politica* dalam bukunya yang berjudul L‟esprit de Lois (1748). Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.[26]

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.[27]

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making*

[26], Miriam Budiardjo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.... h 4
[27] Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), h. 78-79

function),*kedua,* kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*),ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.[28]

Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu:

1) Fungsi *diplomacie*
2) Fungsi *defencie*
3) Fungsi *financie*
4) Fungsi *justicie*, dan
5) Fungsi *policie*. [29]

Oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Goverment* (1690) kemudian konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang mengadili itu sebagai *uittvoering,* yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.[30]

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya L‟‟Esprit des Lois (*The*

---

[28] Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,*2003, h. 2-3
[29] Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,*2003, h. 5
[30] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.... h. 281-282

Spirit of the Law). Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan.Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.[31]

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya:

> "kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan,

[31]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 29

apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusankeputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu"[32]

Sementara itu, C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai soal ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur praja, yaitu:

1) Fungsi *regeeling* (pengaturan)
2) Fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan)
3) Fungsi rechtsspraak atau peradilan dan
4) Fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudisial.[33]

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya.[34]

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang berkembangan dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah

[32] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.... h.287
[33] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*....h.289
[34] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.....h.290

menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti "pemisahan kekuasaan" tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*Welfare State*).Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara yang ada.[35]

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Menurut Jimly Asshiddiqie, hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya. [36] Negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan umum (*public services*) dapat benar-benar terjamin.Kelembagaan tersebut disebut dengan istilah dewan (*council)*, komisi (*commission*), komite (*committee)*, badan (*board*), atau otorita (*authority*).[37]

---

[35] E.Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. 4*, (Jakarta : Rineka, 1960), h. 17-24

[36] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*...h.70

[37] Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah),* (Jakarta : Alumni, 2006), h.74

Sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit, organisasi-organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan.Salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen.Sehingga dimungkinkan adanya suatu lembaga negara baru yang menjalankan fungsi yang bersifat campuran dan masing-masing bersifat independen (*independent bodies*)[38] atau *quasi independent*.

Terdapat beberapa ahli yang mengelompokkan *independent agencies* (lembaga independen) semacam ini dalam domain atau ranah kekuasaan eksekutif.Ada pula sarjana yang mengelompokkannya secara tersendiri sebagai *the fourth branch of the government,* seperti yang dikatakan oleh Yves Meny dan Adrew Knapp.[39] Menurut Crince le Roy terdapat kekuasaan lain di samping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu yaitu sering disebut kekuasaan keempat, tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan undang-undang dasar. Akibatnya terjadi ketegangan antar hukum tertulis dengan di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya.Meneliti hukum tata negara Belanda kekuasaan tersebut diberi istilah De Vierde Macht.

---

[38]J Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010 , h.1

[39]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010 , h.5

Badan-badan atau lembaga-lembaga independen yang menjalankan fungsi regulasi dan pemantauan di Amerika serikat disebut juga the headless fourth branch of the government. [40]Konsep Trias Politika yang disampaikan Montesquieu tidak relevan lagi saat ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. [41]

Dalam fungsi ini terdapat empat organ atau lembaga, yaitu DPR, DPD, MPR, dan BPK.Dalam kelompok cabang legislatif, lembaga parlemen yang utama adalah DPR, sedangkan DPD bersifat penunjang.Namun dalam bidang pengawasan yang menyangkut kepentingan daerah, DPD tetap mempunyai kedudukan yang penting, karena itu DPD dapat disebut sebagai lembaga utama (main state organ).10 MPR adalah sebagai lembaga perpanjangan fungsi (extension) parlemen atau lembaga parlemen ketiga meskipun tugasnya tidak bersifat rutin, dan kepemimpinanya dapat dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD, MPR tetap disebut sebagai lembaga utama.

Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga Negara.

---

[40] Crince le Roy, *Kekuasaaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981, h. 21

[41]A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan*, Jakarta, 2003, h. 4

Lembaga Negara dapat beradudikatifa dalam ranah legislative, eksekutif maupun yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.[42]Lebih lanjut, menurut jimlly, baik pada tingkat pusat maupun daerah, bentuk organisasi Negara dan pemerintahan dalam perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu doktrin trias politica yang biasadinisbatkan dengan tokoh Montesqieu yang mengendalikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ Negara, seiring terlihat tidak relevan lagi utnuk dijadikan acuan Negara, Namun karena pengaruh gagasan Montesqieu sangat mendalam dalamcara berfikir banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga Negara itu terlalu terkait dengan tiga cabang alat alat perlengkapan Negara, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Seakan akan konsep lembaga Negara juga harus terkait dengan pengertian tiga cabang kekuasaan itu.

Menurut Montesqieu: "disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu: legislative, Eksekutif, dan yudikatif yang berhubungan dengan pembentukan hokum dan undang-undang Negara kita. Dari kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hokum sipil, tidak lain adalah the judiciary (kekuasaan yudikatif).[43]

Ketiga fungsi kekuasaan tersebut adalah legislative, eksekutif, atau pemerintah dan judiciary" Hakikat dari pandangan Montesqieu tentang trias politica adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power.Dengan

[42]Jimmly ashsyidiki, *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia,* Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI, November 2010, h.65.
[43]Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Jakarta 2012, h.56

berpatokan pada hal ini, diadakan oleh Montesqiey bahwa ketiga fungsi kekuasaan organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam artian mutlak.Bila tidak demikian, kebebasan warga Negara menjadi terancam.

Konsepsi trias politica yang diidealkan Montesqiu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara ekslusif dengan salah satu dariketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antarcabang kekuasan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan satu sama lain sesuai dengan prisnip checks and balences.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarati pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter yang dikutip oleh Inu Kencana, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.[44]

[44] Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu Pemerintahan*,Jakarta : Refika Aditama, 2010, h. 11

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah, tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, bagian permukaan tubuh.[45]

Lain hal nya dengan C.F Strong yang dikutip oleh Fahmi dkk, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.[46]

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[47]

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

---

[45] G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,surabaya, Rineka Cipta, 1999,h.145

[46] Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*,Bandung: Nusamedia, 2012, h. 28

[47]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang PemerintahanDaerah

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya [48] , yaitu: *pertama*, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. *Kedua*, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan.Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada

[48] Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001, h.8

puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.[49]

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan.Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

[49]Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama,2010, h. 16

pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [50] disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungssi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau

[50]Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.[51]

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. [52] Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.Gubernur bukan atasan bupati atau walikota,melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan *subordinat*, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[53]

Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam

[51]Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011, h 188.
[52]Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*,Rajawali Press,Jakarta: 2011, h.15
[53] Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasiahli.com pada tanggal 4 Maret 2021

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.[54]

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *"bevoegdheid"* (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.[55]

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh

[54]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (3)
[55] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogykarta : Liberty, 1997), h. 154

undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan.Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.[56]Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[57]

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.[58]

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut :

---

[56] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, h...172
[57] Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung : Universitas Bandar Lampung. 2009), h. 26
[58] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99

> "Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal"[59]

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut : [60]

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). [61] pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah.

---

[59] Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 74-75

[60]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerahtentang Pemerintah Daerah

[61] Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, (Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 1998), h. 2

Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional.Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.[62]

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di

[62] La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan.*(Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015), h. 136

samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.[63]

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. Kepastian hukum tertib penyelenggara Negara
b. Kepentingan umum
c. Keterbukaan
d. Proporsionalitas
e. Profesionalitas
f. Akuntabilitas
g. Efisiensi
h. Efektivitas; dan
i. keadilan.[64]

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
b. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

[63] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 35
[64] Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dalam undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57

d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
i. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh lembaga eksekutif.Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan undangundang.Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya. Salah satu negara dengan

Fungsi Pemerintah daerah adalah pembuat kebijakan, pembangunan dan

sosial kemasyarakatan. Pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
3) Menyusun dan mengajukan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[65]

Sistem pemerintahan diartikan sebagai cara hubungan kerja dan sekaligus hubungan fungsi antara lembaga-lembaga negara. Sistem parlementer biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk demokrasi konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif.Dengan demikian, eksekutif dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya.Sebaliknya sistem presidensil, biasanya kepala eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden.Karena dipilih secara langsung oleh rakyat, presiden sebagai kepala eksekutif tidak dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen.

Menurut konsep "*Trias Politica"* kekuasaan dalam negara dibagai ada tiga yakni, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif.Dengan adanya sistem pemisahan tersebut maka di dalam konsep *"Trias Politica"* terdapat suasana *"check and balance"* karena masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi, menguji sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan terdapat pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut.

[65]Pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65

Konsep *"Trias Politica"* tersebut diadakan modifikasi dalam sistem pemerintahan negara-negara barat.Berdasarkan beberapa pendapat para pakar di atas, peneliti beragumen bahwa dominasi eksekutif atas legislatif politik dapat menyebabkan terjadinya dominasi terhadap lembaga eksekutif atau legislatif dalam pemerintahan.Hal tersebut dikarenakan persaingan sehingga partai politik tidak bersatu dalam mendukung pemerintahan. Keadaan tersebut akan membuat eksekutif tidak dapat mengontrol anggota dewan/legislatif melalui partai politik yang bersangkutan (berkoalisi), sehingga anggota dewan akan kehilangan kewenangannya terhadap eksekutif.

Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial dapat berbentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal. Paling tidak ada 3 perbedaan bentuk hubungan pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan :[66]

a) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial
b) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan otonomi teritorial
c) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan federal Terdapat persamaan antara hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial dengan otonomi teritorial yaitu sama-sama bersifat *administratiefrechtelijk* yaitu menyelenggarakan pemerithan dibidang administrasi Negara.[67]

Negara kesatuan dan negara federal adalah pilihan yang berbeda mengenai pengaturan kekuasaan nasional. Menurut C.F. Strong :[68]

> "*The Essence of a unitary state is that the souvereignity is undivided, or, in other word, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary*

[66] Ni‟matul Huda, *Hukum TataNegara Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 4
[67] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,*Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001, h.32-33
[68] C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Eisting Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited,* London, 1966, h.84

> *state does not admit of any other law-making body than the central one."*(Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat).

Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat UndangUndang Dasar 1945.Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik".Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).[69]

Tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirlah hubungan kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah.[70]

Negara kesatuan adalah landasan batas dan isi dari otonomi sehingga muncul aturan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otomi yang kemudian memunculkan kemungkinan spanning dari kondisi tarik menarik antara dua kecenderungan tersebut.[71]

---

[69] B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003,H.91

[70] Ni‟matul Huda, *Hukum TataNegara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 H.8

[71]Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, (Jakarta : UNISKA, 1993), h.3

C.F. Strong mengemukakan tiga ciri negara kesatuan, yang seharusnya juga tergambar di negara kesatuan yang desentralistis, sebagai berikut ini:[72]

a) Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dewan ini mempunyai supremasi dalam menjalankan fungsi perundang-undangan (*regelgeving*), sehingga produk yang dibuatnya merupakan produksi hukum yang berderajat lebih tinggi dibanding dengan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah.
b) Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Ciri ini menegaskan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada lembaga lain yang memegang kedaulatan selain dewan perwakilan rakyat yang berkedudukan di pusat. Dengan demikian daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat.
c) Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat. Dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Affan Gaffar memandang bahwa pilihan Negara Kesatuan sebagai bentuk negara merupakan pilihan yang paling tepat jika dibandingkan dengan federalisme, sebab negara yang federalistik memerlukan syarat tertentu untuk mewujudkan formatnpemerintahan dalam kehidupan sebuah negara, struktur negara dan etnisitas masyarakat dalam negara tersebut juga berpengaruh.[73]

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan Indonesia karena Indonesia memeiliki keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dari sejarah sehingga mengharuskan bangsa ini bersatu seerat-eratnya dalam keragan tersebut. Keragaman dalam bangsa Indonesia itu

[72] C.F.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), h.65
[73]Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h.59

merupakan kekayaan yang harus dipersatukan bukan untuk disatukan atau diseragamkan, Prinsip persatuan ini dibangun atas dasar motto Bhineka-Tunggal-Ika (*Unity in Diversity*), yang dengan kata lain telah menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan uang menggunakan Prinsip Persatuan sebagai Prinsip dasarnya dalam bernegara.[74]

3. Hak dan kewajiban serta Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi

a. Hak DPRD Provinsi

1. DPRD provinsi berhak: [75]

a. interpelasi;

b. angket; dan

c. menyatakan pendapat.

2. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

[74]Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h.78

[75]Salinan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD pasal 322

4. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

b. Hak Anggota DPRD Provinsi

a. Anggota DPRD Provinsi berhak:[76]

a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

c. Kewajiban Anggota DPRD Provinsi

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:[77]

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

[76]Salinan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD pasal 323

[52]Salinan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD pasal 324

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

d. fraksi

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.
2. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi.
3. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.
4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
5. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
6. Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.
7. Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
8. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
9. Fraksi mempunyai sekretariat.
10. Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD[78]

e. Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi

- Hak Interpelasi

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:

a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi

[53]Salinan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD pasal 334

yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

-Hak Angket

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:
    a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
    b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.
1. DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1).
2. Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi.
3. Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.[79]

Kemudian pasal 333 membahas tentang kepanitiaan pelaksanaan hak angket yang berbunyi:

1. Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3), dapat memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

[54]Salinan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD pasal 329

2. Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak menyatakan pendapat di atur dalam pasal 336 undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo undang – undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPD,DPR,DPRD yang berbunyi : [80]

1.Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
a) paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
b) paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

4. Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi

a. Pengertian ahlul halli wal ,,aqdi

Secara bahasa Ahlu-Halli Waal-,,Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.,,Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan

[55]Salinan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD pasal 336

transaksi, membentuk. Para ahli *fiqh siyasah* merusmuskan Ahlul-Halli Waal-„Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, Ahlul-Halli Waal-„Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[81]

Al-Mawardi menyebut *Ahlul-Halli Waal-„Aqdi* dengan *Ahl alikhtiyar*,karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan Ahl Al- Syaukah, sebagian lagi menyebutkan dengan ahl al-Syura atau ahl al-Ijma‟.Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan ahl al-Ijtihad.Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl al-Syura.

Pada masa khalifah empat khususnya pada masa Umar istilah ini mengacu kepada pengertianbeberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara.Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk „Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlul-Halli Waal-„Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada

[81]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.138.

kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan.

Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman, Ada pendapat beberapa ahli mengenai *Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi*, yaitu:

a. An-Nawawi dalam Al-Minhaj Ahl Halli waal „Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.[82]
b. Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al‟aqdi dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59. Ia menafsirkan UlilAmri atau Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Golongan AhluHalli Wa al-„Aqdi dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum, maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang

[82] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), h.74.

muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.[83]

b. Dasar hukum ahlul halli wal ,,aqdi

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah *Ahlu-Halli Wa al- ,,Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama", pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.[84]

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu al- Halli Waal- ,,Aqdi dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah.Kedua, menindak para penguasayang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu al- Halli Wa al- ,,Aqdi*secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila Alquran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu alHalli Wa al- ,,Aqdi*atau

[83]Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*,Jakarta: Granit, 2004, h.75
[84]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-Halabi*, Mishr 1389/1979, h.72-73

Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri.

Adanya dasar *Ahlu al- Halli Wa al- „Aqdi*dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal.Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah.Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menetukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul.Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-„Aqdioleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam

membuat dan menetapkan hukum.Dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri‟‟iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri''iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari‟‟at Islam.[85]

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari paramujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur‟‟an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri‟‟iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari‟‟atkanNya dalam Al-Qur‟‟an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

[85]Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,Jakarta: Gaya Media Persada, 2001, h.62

Unsur-unsur legislasi dalam *fiqh siyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
b. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.[86]

c. Tugas Dan Wewenang Ahlul Halli Wal „Aqdi

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (khalifah);[87]

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma‟ generasi salaf. Jika muncul pembuat bid‟ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan mengehentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi laranganlarangan Allah Ta‟ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (Mu‟ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum

[86] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada2001, h. 60
[87] Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Jakarta: 2006, Darul Falah, h.79

muslimin (ahlu dzimmah), agar hak Allah Ta‟ala terealisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.

7. Mengambil Fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari‟at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepata atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugastugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

d. Hak-hak *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkaraperkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari

tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Dari uraian para ulama tentang *ahlul halli wal-aqdi* ini tampak hak-hak sebagai berikut: [88]

1. *ahlul halli wal-aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam.
2. *ahlul halli wal-aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *ahlul halli wal-aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur‟an dan Hadist.
4. *ahlul halli wal-aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
5. *ahlul halli wal-aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang no 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang no 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang no 4

Menurut Al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma‟ ulama.[89]

Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa‟ al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, ushul yang menyatakan ma la yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa wajib

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta

[88]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: 2006, Darul Falah, h.50
[89]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* ...h.57

kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad, sehat panca inderanya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy.[90]

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad, sehat panca inderanya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy

Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut ***ahlul halli wal-aqdi*** (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi. Hal ini mungkin karena dalam praktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh

[90]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: 2006, Darul Falah, h.57

kepala negara.Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak independen. Ini mengakibatkan *Ahlul-Halli Wa al-„Aqdi* tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya.[91]

Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya. Dalam hal ini Al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh Ahl al-ikhtiyar. Mereka melakukan bay‟ah terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat islam

Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.16 Menurut Al-Mawardi, secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:

a) Memelihara Agama
b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya
c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman
d) Menegakkan hudud
e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh

[65] Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum*, h...57

f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran islam setelah diajak
g) Memungut harta fa‟i dan zakat dari orang yang wajib membayarnya
h) Membagi-bagikannya kepada yang berhak
i) Menyampaikan amanah
j) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama

Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, AlMawardi menyatakan bahwa penguasa adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtadan dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya bagi umat islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus.

Dengan demikian, agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan diatas rel agama namun Al-Mawardi juga menegaskan kemungkinan tidak bolehnya umat taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terdapat salah satu dari tiga hal, yaitu: [92]

1. Menyimpang dari keadilan (berbuat fasik)
2. Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya
3. Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.

Sifat tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut

[66] Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum,* h...73

menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi

Namun demikian, Al-Mawardi menegaskan bahwa hilangnya fungsi pancaindra kepala negara tidak serta-merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan dan ketaatan rakyak kepadanya. Menurutnya, hilangnya fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan, karena hal ini sangat vital bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sementara hilangnya kemampuan merasa atau mencium tidak mengakibatkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan rakyat kepada kepala negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan kesanggupannya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Adapun hilangnya kemampuan mendengar bicara.[93]

Menurut Al-Mawardi, masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan hal demikian menghilangnkan hak ketaatan baginya, sementara yang lain menyatakan tidakMenurut Al-Mawardi, ada dua kemungkinan akibat bila kepala negara dikuasai oleh orang-orang dekatnya.

Kalau orang-orang dekatnya menguasainya tetapi masih menjalankan kebaikan dan tidak menyusahkan rakyat, maka kepala negara tetap dibiarkan dalam jabatannya. Tetapi bila tindakan dan perbuatan orang-orang dekatnya sudah menyimpang dari agama dan keadilan , maka mereka harus ditindak. Demikian juga kalau kepala negara ditawan musuh dan tidak dapat melepas

[67]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum,* h...83

diri, maka umat islam harus segera mencari penggantinya untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga tidak terjadi kevakuman politik

Semenjak berakhirnya masa pemerintahan khulafaurrasyidin sektarianisme Arab Islam muncul mengatasnamakan Islam sebagai ruh dari negara dan pemerintahan yang sedang dipegang oleh suatu dinasti yang sedang berkuasa. Sebagai penguasa dinasti, sang penguasa tentu mengutamakan pula kepentingan dinastinya. Oleh karena itu penguasa harus menjaga imagenya sebagai penguasa Islam dan untuk tujuan dimaksud para ulama tidak boleh diabaikannya sehingga ia senantiasa harus berusaha untuk menetapkan sebagaian diantaranya sebagai pembantu dalam mengeluarkan hukum dan undang-undang yang disetujui mereka dan dengan demikian dapat diakui bernafaskan Islam

Secara ideal Al-Mawardi menginginkan kepala negara yang berkuasa menentukan arah kebijakan politik dan tidak dipengaruhi pembantu-pembantunya.Namun kenyataannya, khalifah-khalifah Bani Abbas hanya menjadi kepala negara simbol dan bahkan seperti boneka yang dapat dikendalikan oleh para pejabat tinggi negara. Itulah sebabnya Al-Mawardi masih menoleransi orang yang menguasai kepala negara, sejauh tidak membahayakan negara dan umat islam.

Al-Mawardi masih menerima kenyataan khalifah Bani Abbas yang menjadi boneka dari kepentingan politik pejabat-pejabat tinggi negara. Seandainya Al-Mawardi maju sedikit mengembangkan teorinya tentang mekanisme pemberhentian kepala negara, dapat dipastikan bahwa

kekhalifahan Bani Abbas akan segera berakhir dan digantikan oleh Bani Buwaihi yang sudah mendominasi politik pemerintahan. Hal ini tentu tidak diinginkan Al-Mawardi. Apalagi Al-Mawardi penganut doktrin al-A‟immah min Quraisy (kepala negara harus dari suku quraisy). Pandangan Al-Mawardi di atas setidaknya dapat mengamankan posisi khalifah Bani Abbas. Di sisi lain, Al-Mawardi juga berusaha mengembalikan kekuasaan Bani Abbas dengan menegaskan bahwa hanya ada satu kepala negara untuk umat Islam dalam satu masa yang sama.

Pandangan ini merupakan upaya AlMawardi mengantisipasi tuntutan Fathimiyah di Mesir yang ingin membentuk dinasti sendiri dan terpisah dari Bani Abbas.Pengabsahan tuntutan itu tentu saja merupakan ancaman serius bagi keutuhan kekuasaan Bani Abbas.Dengan pandangannya ini, Al-Mawardi berusaha mempertahankan sisa-sisa kekuatan dinasti Bani Abbas, setidaknya memperlambat kehancurannya.[94]

Pandangan Al-Mawardi tentang kontrak sosial juga merupakan pemikiran modern yang sekarang banyak dianut oleh bangsa-bangsa maju. Kontrak sosial ini meniscayakan adanya checksand balance antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena ada koridor-koridor yang harus diikutinya.Untuk melaksanakan pemerintahan Allah telah memberi bimbingan dan petunnjuk sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad. [95] Namun hal ini tidak dicontohkan sebagai hal yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis

[94]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum,* h...52
[95]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum,* h...88

besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah. Untuk itu manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat islam. Sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang.Al-Mawardi menjelaskan bahwa Ahlul Halli wal „Aqdi merupakan lembaga yang tidak terorganisir, terstuktur dan tidak independen yang berada di bawah kekuasaan kepala negara.Sehingga ada indikasi bahwa lembaga tersebut hanya sebagai legitimasi kekuasaan belaka. Disamping itu anggotanya dipilih oleh kepala negara sehingga tidak representatif bagi kepentingan umat

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A) Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (disingkat DPRD Provinsi Bengkulu) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Bengkulu.

DPRD Provinsi Bengkulu beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Muhammad Idroes, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Komposisi anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana PDI Perjuangan dna Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 7 kursi.

Pada Pemilu 2014, DPRD Provinsi Bengkulu menempatkan 45 anggotanya, yang tersebar di beberapa fraksi, dengan perolehan mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

B) Stuktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024

Nama Fraksi	Partai Politik	Ketua	Jumlah Anggota
PDI Perjuangan	PDI-P	Edwar Samsi	7
Partai Golkar	GOLKAR	Sumardi	7
Partai Gerindra	GERINDRA	Herwin Suberhani	6
Partai NasDem	NASDEM	Tantawi Dali	5
Partai Demokrat	DEMOKRAT	Edison Simbolon	5
Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	ZAINAL	4
amanat Keadilan	PAN DAN PKS	SUJONO	5
Pembanguna Nurani Indonesia	PPP, HANURA DAN PERINDO	ZAINAL	6

C.Pimpinan DPRD

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Provinsi Bengkulu dalam tiga periode terakhir.

D. Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD

Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Provinsi Bengkulu terdiri dari 4 komisi

E. Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

- Pimpinan
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)
- Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

F. Daftar Anggota Anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024:

- Ketua : Ihsan Fajri, S.Sos.,MM
- Wakil : KetuaH. Suharto, Se., Mba
- Wakil : Ketua Samsu Amanah, S.Sos
- Wakil : Ketua Hj. Erna Sari Dewi, Se

Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
Suimi Fales	PKB	
RenjesZaetheddy	PKB	
Andika Putra	PKB	
Zainal	PKB	
Suharto	Gerindra	Wakil Ketua II DPRD
IrwanEriadi	Gerindra	
Fitri	Gerindra	
Mohd. Gustiadi	Gerindra	
HerwinSuberhani	Gerindra	
Jonaidi	Gerindra	
AndaruPranata	PDI Perjuangan	
Ihsan Fajri	PDI Perjuangan	Ketua DPRD
Marlesi	PDI Perjuangan	
Sudirman	PDI Perjuangan	
EdwarSamsi	PDI Perjuangan	
YevriSudianto	PDI Perjuangan	
SrieRejeki	PDI Perjuangan	
Sumardi	Golkar	
M. ImronRosyadi (2019-2020)	Golkar	Mengundurkandirikarenamengikuti Pilgub Bengkulu 2020.
RaharjoSudiro (belumdiusulkan)	Golkar	Calon anggota PAW atas nama M. Imron Rosyadi.
BadrunHasani	Golkar	
AndrianWahyudi	Golkar	
Darmawansyah	Golkar	
Samsu Amanah	Golkar	Wakil Ketua I DPRD
Mega Sulastri	Golkar	
Erna Sari Dewi	NasDem	Wakil Ketua III DPRD
Tantawi Dali	NasDem	
ZulasmiOctarina	NasDem	
Holil	NasDem	
SarjoniHanapi	NasDem	
SeftyYuslinah	PKS	
Sujono	PKS	

Herizal Afriansyah	PKS	
Dempo Xler	PAN	
Gunadi Yunir	PAN	
Heri Purwanto	HANURA	
Yurman Hamedi	HANURA	
Billy Dwitrata Sunardi	HANURA	
Usin Abdisyah Putra Sembiring	HANURA	
ArsopDewana	HANURA	
Ria Oktarina	HANURA	
Edison Simbolon (2019-2020)	Demokrat	Mengundurkandirikarenamengikuti Pilbup Seluma 2020.
RismanSipayung (belumditetapkan)	Demokrat	Calon anggota PAW atas nama Edison Simbolon.
Muharamin	Demokrat	
Suhardi D.S.	Demokrat	
Faizal Mardianto	Demokrat	
A. Salim	Demokrat	

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A) Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan sistem ketatanegaraan indonesia

Salah satu tuntutan demokrasi adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dapat mencerminkan peranan rakyat.Salah satunya adalah peranan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Adapun salah satu indikatornya adalah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didalam pelaksanaan fungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Kebijakan adalah bentuk konkret dari proses persentuhan Negara dengan rakyatnya

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi pengawasan. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai "*public services watch*" bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga berkaitan dengan kewenangan DPRD untuk meminta mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah.Dengan kewenangan yang demikian

besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan proses demokrasi di daerah akan berjalan lebih baik.Anggota DPRD dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat di daerah.

Sebagai unsur PemerintahanDaerah Dewan Perwakilan RakyatDaerah mempunyai kedudukan sesuai atau yang setingkat dengan Kepala Daerah. Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yang berkedudukan sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilikitanggungjawab yang besar serta sama dengan Pemerintah.[96]

Dalam rangka menjalankan roda-roda didalam kehidupanPemerintahan Daerah. Dewan Perwailan Rakyat Daerah yaitu istilahnya menjadi mitra kerja serta memiliki atau mempunyai kedudukan yangsangat sejajar dengan Pemerintah Daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah besarta perangkat daerahyang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah

[96]A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 209

ditentukan sebelumnya, hal ini sesuai dengan pendapat Handayaningrat yang mengatakan bahwa Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnyaMenurut Abdurrahman dalam Armayawati mengemukakan secara terperinci beberapa aspek yang menjadi tujuan pengawasan yaitu :[97]

1) Mencegah penyimpangan;
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan;
3) Mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan manajemen yang lain
4) Mempertebal rasa tanggung jawab;
5) Mendidik tenaga kerja

Khususnya dalam penelitian ini menyangkut pelaksanaan Pengawasan Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Bengkulu terhadap pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikannya pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa saksi, bentuknya adalah dengan

[97]Armayawati,*Revitalisasi Fungsi Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa*, Gramedia pustaka , jakarta, 2012, h.6

membuat post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi) dan meminta laporan pelaksanaa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai lembaga yang mengawasi peraturandaerah dan keputusan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu serta kebijakan kepala daerah Provinsi Bengkulu yang termasuk suatu yang di larang oleh hukum yang berlaku dalam hal ini undang – undang tentang pemerintah daerah.

Di antara larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 76 (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang**:** [98]

1. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
4. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
5. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
6. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
7. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
8. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
10. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri

[98]Pasal 76 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Di sisi lain kepala daerah dalam hal ini Gubernur juga harus mematuhi kewajiban nya Sebagaimana termaktum dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:[99]

a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
c) mengembangkan kehidupan demokrasi;
d) menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
e) menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f) melaksanakan program strategis nasional; dan
g) menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah

Selaras dengan larangan dan kewajiban tersebut lebih krusial apabila kepala daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi bengkulu diduga melakukan tindakan korupsi yang melanggar Pasal 2, dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 21 tahun 2000, terhadap perihal pelarangan dan kewajiban Gubernur Bengkulu apabila di anggap di abaikan dan di langgar maka tersebut DPRD Provinsi Bengkulu dapat melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , yaitu: [100]

> Hak Menyatakan Pendapat, adalah hak yang dimiliki oleh DPRD Provinsi untuk menyatakan pendapatnya terhadap suatu kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Provinsi yang disertai dengan suatu rekomendasi penyelesaiannya

[99]Pasal 67 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
[100]Pasal 106 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

atau sebagai tindak lanjut terhadp pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Seturut dengan fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, wakil ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA mengatakan menjelaskan korelasi antara ke tiga hak DPRD tersebut , beliau mengatakan :[101]

> Korelasi ketiga hak DPRD tersebut khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, khusus fungsi pengawasan, hak interpelasi adalah hak dprd untuk meminta keteranganKepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yangPenting dan strategis serta berdampak luas padaKehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara kemudian Hak angket, yakni hak DPRD untuk melakukan penyelidikanTerhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakanpemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terakhir yaitu Hak menyatakan pendapat, yakni hak dprd untukMenyatakan pendapat atasKebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerahTindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Namun demikian proses tersebut harus didasari dan memahami nilai-nilai demokrasi yang mana nilai-nilai tersebut ialah

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga;
2. Menjamin tersenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi kekerasaan sampai minim;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman;
6. Menjamin tegaknya keadilan;[102]

[101]hasil wawancara dengan ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA pada tangggal 14 maret 2022

[102]Miriam budiarjo,"*dasar-dasar ilmu politik*.h..62-63

Pengusulan hak interpelasi tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi, dan akan berubah menjadi Hak Interpelasi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan tersebut diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir.[103]

Salah satu hak dalam pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi yaitu hak angket, dimana hak angket tersebut berkaitan erat dengan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dimana mekanisme pengusulan hak angket tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak angket harus diusulkan minimal oleh 10 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi dan harus lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah mulai dari 35 orang sampai dengan 75 orang anggota. Pengusulan yang diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi akan berubah menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir[104]

Dan sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihak-pihak yang dipanggil oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 wajib

[103]Pasal 114 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[104]Pasal 115 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

memenuhi panggilan tersebut, kecuali terdapat alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.[105] Dan setelah itu hasil pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh panitia khusus (pansus) angket dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD Provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak panitia angket dibentuk. .

Pengusulan hak menyatakan pendapat tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi, dan akan berubah menjadi Hak Menyatakan Pendapat apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi dan putusan tersebut diambil dengan persetujuan minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir.[106],

Selaras dengan ketentuan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut wakil ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA mengatakan :

„"Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebuakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Diawali dengan hasil hak interpelasi dan hak angket sesuarekomendasi usulan untuk meyatakan pendapat.hak menyatakan pendapat minimal diusulkan satu fraksi di dprd.Anggota dewan yang mengusulkan harus menyiapkan berkas materinya sesuai pp nomor 12 tahun 2016.""[107]

Kemudian hak menyatakan pendapat tersebut di setujui, dalam Peraturan Dprd Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

[105]Pasal 117 Ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[106]Pasal 120 Ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[107]hasil wawancara dengan ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA pada tangggal 14 maret 2022

Peraturan Dprd Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dprd Povinsi Bengkulu, Pasal 141 (1) Rapat Paripurna memenuhi Forum apabila : dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; [108]

Memperjelas pandangan dari pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Suharto , Anggota DPRD Dempo Xler SIP,MAP yang merupakan Ketua Komisi I DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan :

> Hak menyatakan pendapat melekat di lembaga legislatif secara kelembagaan dan proses yang sudah dilalui oleh DPRD mulai hak interpelasi dan hak angket sudah dilakukan, persoalan keabsahan hak menyatakan pendapat bukan dari materi harus diserahkan kepada bupati atau tidak, tapi paripurna itu sudah memenuhi quorum atau tidak, sehingga hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD sudah sah sesuai dengan perundang-undangan.[109]

Kemudian Dempo menambahkan :

Hak menyatakan pendapat minimal diusulkan oleh satu fraksi di DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, kemudian setelah diusulkan maka anggota dewan yang mengusulkan harus menyiapkan berkas materinya sesuai dengan pasal 78 ayat (2) PP No.12 tahun 2018.[110]

Henri B.Manyo sebagaimana dikutip dari Miriam budiarjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberi definisi mengenai demokratisasi yaitu:

> "Sistem politik yang demokratisi adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara

[108]Peraturan Dprd Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dprd Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dprd Povinsi Bengkulu,
[109]hasil wawancara dengan anggota DPRD Bengkulu Dempo Exlerpada tangggal 15 maret 2022
[110]hasil wawancara dengan anggota DPRD Bengkulu Dempo Exlerpada tangggal 15 maret 2022

> efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik[111]"

Sementara itu Anggota DPRD Usin Abdisyah putra Sembiring, SH, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Hanura mengatakan pandangannya tentang hak menyatakan pendapat, Menurutnya :

> Hak menyatakan pendapat melekat di lembaga legislatif secara kelembagaan dan proses yang sudah dilalui oleh DPRD di Provinsi Lain mulai hak interpelasi dan hak angket sudah dilakukan kemudian di tindak lanjutin melalui hak menyatakan pendapat dalam paripurna DPRD apabila di temukan suatu persoalan serius dari kebijakan pemerintah daerah salah satunya menyangkut soal penganggaran dan keputusan politik yang beresiko tinggi dari Pemerintah Daerah maka DPRD bersikap melalui hak hak tersebut yang merupakan satu kesatuan proses pelaksanaan hak.[112]

Selain itu beliau juga menambahkan tentang tata cara pengusulan hak menyatakan pendapat :

„"Pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat atau melampirkan hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket ketika pengusul hak menyatakan pendapat sudah memiliki materi sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada pimpinan dewan, maka pimpinan dewan melalui Banmus bisa menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat.[113]

Salah satu contoh kongkret pelaksanaan dari hak menyatakan pendapat yaitu kasus Bupati Jember faida karena di duga rancangan APBD 2020 sesuai tidak sesuai ketentuan, susunan birokrasi di Jember yang dianggap Mendagri ilegal

Pada Rabu 22 Juli 2020 Sidang Paripurna DPRD Jember dengan agenda hak menyatakan pendapat, menyepakati seluruh Fraksi yang ada di DPRD

[111]miriam budiarjo,"*dasar-dasar ilmu politik*..h...61
[112]hasil wawancara dengan anggota DPRD Bengkulu Usin Sembiringpada tangggal 16 maret 2022
[113]hasil wawancara dengan anggota DPRD Bengkulu Usin Sembiringpada tangggal 16 maret 2022

Jember memberhentikan Bupati Faida, DPRD Jember mengirimkan hasil pendapat tujuh Fraksi yang bersepakat untuk memakzulkan Bupati Jember Faidake Mahkamah Agung MA memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan uji materiil terkait ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan Faida. Setelah muncul putusan, putusan itu akan diserahkan kembali ke DPRD Jember.[114]

Menanggapi berita tersebut di atas, wakil ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA dari fraksi Gerindra mengatakan:

„"Pandangan saya sebagai pimpinan dan anggota DPRD apabila sudah sudah memenuhi unsur sebagaimana hak yag melekat dalam fungsi pengawasan iya sah secara perundang- undangan , akan tetapi sebaiknya di upayakan maksimal fungsi – fungsi DPRD yang lain agar tidak sampai ke hak menyatakan pendapat."""[115]

Atas fakta tersebut suharto menuturkan bahwa konstelasi politik turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat dalam setiap anggota DPRD provinsi bengkulu, pimpinan DPRD provinsi bengkulu ini menyampaikan:

„"Berbicara konstelasi politik., DPRD adalah lembaga yang anggotanya dari partai politik, nah partai politik yang mengusung gubernur dan wakil gubernur akan selalu berupaya untuk mejalankan program dan target gubernur, Tetapi menurut saya apabila gubernur terindikasi melanggar sebagaiman yang di atur dalam perundangan sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk melaksankan fungsi pengawasan melalui hak-hak yang melekat, contohnya terkait dengan wacana perobohan menara tower di kampung bali itu, itu kan memakan biaya puluhan milyar sewaktu membangunnya, perlu di tinjau ulang rencaana tersebut dan tentu apabila rencana itu benar di laksanakan maka tidak menutup

[114]https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/322543/dprd-minta-bupati-jember-diberhentikan-mendagri-tunggu-khofifah, di akses pada 22 Maret 2022

[86]hasil wawancara dengan ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA pada tangggal 14 maret 2022

kemungkinan kami DPRD provinsi Bengkulu akan melaksanakan fungsi pengawasan""""[116]

Dari Stetmen Wakil ketua DPRD tersebut, penulis dapat mengambil suatu pandangan bahwa yang menyebabkan belum pernah terjadi hak menyatakan pendapat yang digunakan oleh DPRD provinsi bengkulu oleh karena faktor konstelasi politik, perlu disadari bahwa Gubernur Rohidin mersyah merupakan seorang yang terpilih menjadi gubernur dan diusung oleh beberapa partai pengusung yang tentu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dan mendukung kekuasaan Gubernur agar tetap berjalan stabil tanpa adanya hambatan, tentunya DPRD yang memiliki kesamaan partai dengan Gubernur Provinsi Bengkulu memiliki kompromi – kompromi politik yang siap membela kekuasaan Gubernur dan apabila ada gangguan terkait dengan kebijakan yang diambil Gubernur yang berdampak luas hingga akan mendatangkan hak menyatakan pendapat, tentunya para DPRD yang berada di dalam kesamaan dengan partai pengusung Gubernur tersebut memiliki kescendrungan untuk membela dan mempertahankan Gubernur meskipun hal tersebut tidak dibenarkan secara normatif dan konsep kedaulatan rakyat itu sendiri.

Kembali menyosal tentang proses dari hak menyatakan pendapat, Jika putusan MA itu menyatakan Bupati Jember melanggar UU, maka kemudian DPRD mengajukan permohonan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk dilakukan pemberhentian imbuhnya. Kemudian, lanjutnya,

[87]hasil wawancara dengan ketua DPRD provinsi Bengkulu Suharto, SE.,MBA pada tangggal 14 maret 2022

Kemendagri memiliki waktu 30 hari untuk memproses pengajuan dari DPRD Jember tersebut. Keputusan Kemendagri, harus sesuai dengan putusan MA Jika bersalah, maka harus diberhentikan.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diusulkan oleh DPRD kepada presiden setelah adanya putusan MA, dan apabila dalam waktu 14 hari pimpinan DPRD belum mengajukan usulan pemberhentian kepada presiden, pemerintah pusat (menteri) dapat melakukan langsung pemberhentian Bupati/Wali Kota yang di usulkan melalui gubernur, sedangkan pemberhentian Gubernur di usulkan oleh menteri kepada presiden.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemberhentian kepala daerah tidak cukup hanya dengan pendapat politik yang diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD atas hak menyatakan pendapat dari DPRD khususnya Provinsi bengkulu. Putusan DPRD kemudian harus melalui proses yuridis/hukum di Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili. Apabila Mahkamah Agung memutuskan kepala daerah yangbersangkutan terbukti melanggar, langkah selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian kepada Mendagri untuk dilakukan pemberhentian bupati/walikota ataupun gubernur.

B. PANDANGAN *FIQH SIYASAH* HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Pelaksanaan Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik suatu informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apa yang telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien berguna untuk mencapai tujuan pemerintahan,

Pengawasan terhadap pemerintah dipraktekkandalam ketatanegaraan umat Islam sebagaimana dalam pidato pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah sebagai berikut:

> Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik dari kalian.Kalau aku memimpin dengan baik, maka bantulah aku.Jika aku salah, maka hendaklah kalian meluruskanku.Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah diantara kalian adalah orang kuat menurut pandanganku sampai aku menunaikan apa yang menjadi haknya. Orang kuat diantara kalian adalah orang lemah menurut pandanganku hingga aku menggambil hak darinya.[117]

Dari pidato Abu Bakar tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam praktik kenegaraan umat Islam juga dipraktikkan sebuah kontrol bagi pemimpin untuk mencapai tujuan dari didirikannya negara, yaitu agar syari‟at islam bisa dijalankan dengan baik dan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat (warga

[117]Syaikh Muhammad Sa‟id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), h. 8.

negara). Pengawasan dalam hal ini sama halnya dengan konsep amar ma‟ruf nahi munkar dalam ajaran sebagaimana firman Allah :[118]

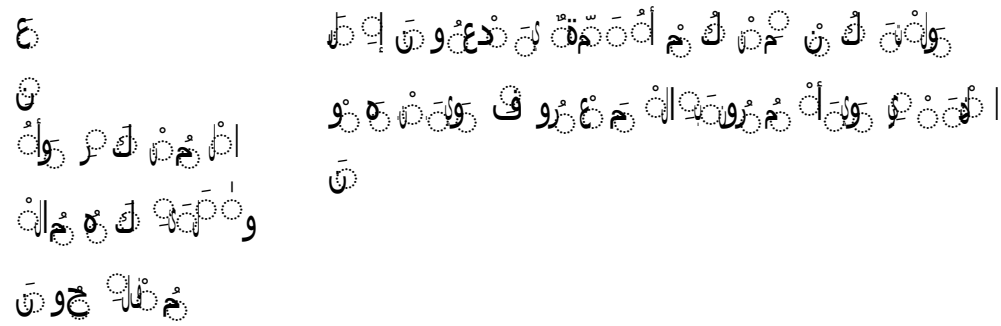

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; mereka adalah orang-orang yang beruntung."(Ali Imran : 104)

Berdasarkanayat tersebut diketahui bahwa sesungguhnya pelaksanaan pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu perencanaan, dengan adanya pelaksanaan pengawasan maka suatu perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pelaksanaan pengawasan diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pelaksanaan pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan suatu penentuan atau mengenai sejauh mana pelaksanaan kinerja sudah dilaksanakan. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mengetahui sejauh mana kebijakan dan keputusan serta penyimpangan pimpinan yang jalankan dalam pelaksanaan kerja tersebut.

[118]Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Saki, 1997

Kontrol merupakan kewajiban individual bagi setiap warga negara, juga perlu dilakukan secara kolektif, misalnya melalui partai-partai politik atau melalui organisai-organisasi kemasyarakatan, karena kontrol secara kolektif akan lebih efektif jika dibandingkan dengan kontrol secara individual.

Dari partai-partai tersebut akhirnya diwakilkan kepada salah satu anggota partai yang mampu untuk mewakili rakyat yang nantinya duduk dalam Majelis Syura. [119] Syura merupakan mekanisme kontrol dan penyelesaian atas perbedaan faham di antara kelompok umat, ia berfungsi sebagai badan yang mewakili masyarakat dan menjadi dasar bagi sebuah sistem politik.

Peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah

Apabila dilihat secara umum, peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan *Ahlul ḥalli wall aqdi* memiliki peranan yang sama. Telah dikatakan bahwa, DPRD memiliki peranan untuk membuat rancangan perda yang kemudian dibahas bersama dengan Kepala Daerah, memiliki wewenang untuk menolak, menerima atau menerima dengan perubahan perubahan, serta mengawasi pelaksanaan atas Perda yang telah disahkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Kemudian membahas bersama APBD, mengesahkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan APBD yang telah disahkan. Kemudian DPRD juga memiliki fungsi pengawasan atas setiap

[119]Yusuf Qardhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al Qur''an dan Su*nnah, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999), h. 209

keseluruhan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan peranan *Ahlul ḥalli wall aqdi* dalam stabilitas pemerintahan. Bahwa fungsi daripada Ahlul ḥalli wall aqdi, yaitu bahwa *Ahlul ḥalli wall aqdi* memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang yang mengikat yang tidak diatur didalam alquran dan as-sunnah, hal ini tentu memiliki kesamaan diantara keduanya yaitu sama sama lembaga yang memiliki fungsi legislasi.

Kemudian *Ahlul ḥalli wall aqdi* merupakan wadah konsultasi khalifah dalam menentukan kebijakanya, hal ini tentu sama dengan salah satu fungsi DPRD yang memiliki hak untuk menolak, menerima atau menerima dengan perubahan atas Rancangan perda yang di ajukan oleh kepala daerah. Kemudian, kesamaan yang berikutnya ialah, bahwa fungsi terakhir daripada DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap jalanya roda pemerintahan. Hal ini sama dengan peranan daripada yang juga mengawasi jalanya roda pemerintahan dalam islam, yang secara eksplisit dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

	DPRD Provinsi Bengkulu	*Ahlul ḥalli wall aqdi*
KEDUDUKAN	DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah	Pemegang Kekuasaan Tertinggi Yang Mempunyai Wewenang Untuk Memilih Dan Membaiat Imam
HAK	a. Hak interpelasi,. b. Hak angket. c.Hak menyatakan pendapat,	6. Ahl al-hall wal-aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. 7. Ahl al-hall wal-aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat

		kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist. 8. Ahl al-hall wal-aqdi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. 9. mengawasi jalannya pemerintahan
PROSES PEMILIHAN	Dipilih langsung oleh rakyat melalui instumen pemilihan umum dan diusung oleh salah satu partai politik peserta pemilu	Di pilih oleh khalifah dengan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya
FUNGSI	1. Pembentuk Perda bersama kepala daerah 2. Menetapkan APBD bersama kepala daerah 3. Melakukanpengawasan pelaksanaan Perdadan APBD 4. pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian 5. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memilih dan membaiat imam serta memecat dan memberhentikan khalifah 2. Mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslaha 3. Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh al-quran dan al-hadits 4. tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakanya 5. mengawasi jalanya pemerintahan 6. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepatan atau menunda pengeluarannya 7. Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama

	11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	
KRITERIA	a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia; e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas f) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahrr sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah	1. Adildan memenuhi segala persyaratanya. 2. Memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratanya. 3. Memiliki kecerdasan dan kearifan

Jika dicermati maka penggunaan hak interpelasi oleh DPR terhadap pemerintah sesuai dengan prinsip umum di atas, lebih khususnya prinsip kontrol (amar ma‟ruf nahi munkar).

Agama Islam mengajarkan untuk selalu melakukan amar ma‟ruf nahi munkar yaitu memerintahkan kepada yang baik, dan mencegah pada yang buruk. Konsep kontrol dalam amar ma‟ruf nahi munkar tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik antara sesama umat muslim, maupun antara umat muslim terhadap pemerintah.[120]

Majelis Syūrā memantau jalannya pemerintahan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan kepala daerah seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk pula pemerintah provinsi Bengkulu ketika diduga melakukan pelanggaran hukum berupa, korupsi penyuapan, atau melakukan perbuatan tercela (pasal 78 ayat (1) huruf f). Maka yang akan melakukan identifikasinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu melalui mekanisme hak menyatakan pendapat yang diteruskan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili hingga memberikan sebuah putusan yang bersifat final, dalam pemerintahan ketatanegaraan islam jika Amīr atau Walī terbukti melanggar hukum-hukum Allah dengan sengaja atau sudah tidaklagi memenuhi syarat sebagai pemimpin maka lembaga yang berhak memberhentikannya adalah Mahkamah Madālim atau bisa sinonimkan dengan Mahkamah Agung di indonesia

[120]Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.h.6

Setiap sistem pemerintah memiliki metode dan mekanisme dalam kepemimpinannya, metode tidak terlepas dari konsep kedaulatan dan kekuasaan.Kedaulatan disebut dengan otoritas pembuat hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sementara kekuasaan berkaitan dengan pihak yang menjadi pelaksana dan penegak hukum.Walaupun umat memiliki hak untuk menetapkan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan khilāfāh atau Amīr.

Seorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam AlQur‟an dan hadits, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah. Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggungjawaban yang bersifat ganda.

Pertanggungjawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia ini. Ketentuan tentang pertanggungjawaban seorang khalifah sebagai pemimpin lembaga eksekutif, antara lain tertuang dalam hadits nabi yang artinya: \

> Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang pemimpinnya itu. Maka seorang pemimpin (imam/khalifah) yang memimpin orang banyak, adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu dan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu; dan anak adalah pemimpin pada harta bapaknya dan ia bertanggung jawab atas penjagaanya; hamba sahaya adalah pemimpin di dalam harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas penjagaanya itu.

Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya".[121]

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkām Sulṭāniyyāh*Sistem Pemerintahan khilāfāh Islam, berpendapat proses pemberhentian kepala daerah perlu diberhentikan karena beberapa hal. Yaitu jika kepala negara telah mengangkatnya, maka Wazīr Tafwīḍ mempunyai hak untuk memperlihatkan dan memeriksa hasil kerja.[122]

Kepala daerah dalam fiqh siyāsah disebut Walī, Walī adalah seorang yang diangkat khīlafah untuk dijadikan pejabat pemerintahan di suatu daerah hanya bertanggungjawab di wilayah tertentu yang dipimpinnya.Secara hirearki kepala daerah tidak jauh berbeda dengan kedudukan presiden sebagai penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara. Sedangkan kepala daerah hanya bertanggungjawab di wilayah tertentu yang dipimpinnya.,

Dalam mempertanggugjawabkan amanat Allah atas wewenang dan kekuasaan yang telah diberikanNya seorang khalifah harus berlaku jujur.Setiap bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang khalifah mengakibatkan sanksi hukum jatuh kepadanya dalam bentuk "haram ia dimasukan ke surga". Ketentuan ini tertuang dalam hadits Nabi saw yang berbunyi:

"Tidaklah seorang pemimpin (khalifah) yang dituntut Tuhan supaya menuntun rakyatnya, kemudian ia mati karena telah sampai ajalnya,

---

[121]Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokokpokok Hadits Rasulullah Saw*, Jilid III, Penerbit Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994

[122]Al-Mawardi, Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum*...h.89

padahal ia telah menyeleweng dalam kepemimpinannya itu, kecuali Allah mengharamkan surga baginya". (HR. Muslim).[123]

Terkait melakukan pelanggaran hukum yang keluar dari syariat Islam maka yang melakukan identifikasi hal tersebut adalah Majelis Syūrā atau yang disebut dengan sebutan *Ahlul wal-Halli waal-"Aqdi*. Diantaranya menyebutkan kepala daerah bisa diberhentikan oleh pejabat yang di atasnya (kepala negara) dan juga apabila rakyat yang dipimpin tidak ridha atas kepemimpinannya maka kepala daerah harus mundur dari jabatannya.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki *ahlul halli waal „aqdi* diantaranya adalah:[124]

1) Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, misalnya masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dalam hal ini pendapatnya memiliki sifat mengikat.
2) Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal ini pandangan majelis umat tidak mengikat.
3) Khalifah berhak menyodorkan undang –undang atau hukum yang hendak diadopsi kepada Majelis, dan Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasinya meskipun tidak bersifat mengikat.
4) Majelis memiliki hak untuk mengoreksi tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah, dimana koreksi majelis ini dapat bersifat mengikat jika dalam Majelis terdapat konsensus. Namun, jika koreksi tersebut tidak bersifat mengikat jikalau dalam majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika diantara majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara‟, maka dalam kondisi yang seperti nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.

---

[123]Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokokpokok Hadits Rasulullah Saw*, Jilid III, Penerbit Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994.

[124]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Edisi Kelima), (Jakarta: UI-Press, 2008), h.64.

Dari wewenang yang dimiliki oleh *ahlul wal-halli waal-,,aqdi* yang di jelaskan di atas,maka penulis berkesimpulan lembaga ini memiliki hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah (eksekutif) dalam mengambil kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, namun lembaga ini tetap harus mengikuti tahapan dalam menyatakan pendapat bahkan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang menyimpang, mereka bisa mengajukan interpelasi bahkan bisa memberhentikan kepala pemerintahan apabila dianggap melakukan pelanggaran berat

Selain itu al-Mawardi juga menyatakan bahwa rakyat juga berhak untuk memecat kepala negara/khalifahnya. Hak itu boleh dipakai ketika seorang kepala negara melakukan dua kesalahan.

a. Pelanggaran dalam kejujuran. Pelanggaran kejujuran ini mencakup dua hal, yaitu masalah kehormatan dirinya dan kesetiaan terhadap negara dan masalah keyakinan keagamaan.

b. Kekurangan panca indra yang menyebabkan hilangnya kesanggupannya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPRD melalui hak menyatakan pendapat setelah melalui tahap hak interpelasi dan hak angket DPRD khususnya di provinsi Bengkulu melakukan rapat paripurna untuk selanjutnya apabila hak menyatakan pendapat itu menyimpulkan bahwa Gubernur telah patut untuk diberhentikan dengan alasan melanggar hukum yang berlaku, maka DPRD meminta untuk mahkamah agung untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur tersebut, kemudian apabila hasilnya memang

terbukti bahwa gubernur tersebut di nilai bersalah maka Mahkamah agung mengirim hasil tersebut kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk selanjutnya di lakukan pemberhentian atau pencabutan surat keputusan oleh presiden yang sebelumnya melantik gubernur tersebut.

Al-Baqillani berpendapat bahwa pemberhentian kepala negara bisa terjadi bila :[125]

a) Khalifah tidak jujur, berbuat bid‟ah, tidak adil dan berbuat dosa;
b) Lemah fisik dan mental, seperti gila dan kehilangan kemampuan sehingga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya
c) Kehilangan kebebasan karena ditawan musuh

Sedangkan menurut al-Baghdadi seorang khalifah/kepala negara yang tanpa cacat, dan tindakannya tidak bertentangan dengan syri‟at, umat wajib mendukung dan mentaatinya. Tapi pabila ia menyimpang dari ketetapan syari‟at maka rakyat harus memilih diantara dua tindakan kepadanya, yaitu megnembalikannya dari berbuat salah kepada berbuat kebaikan, atau mencopot jabatannya dan memberikan jabtan itu kepada orang lain

Di sisi lain, *Taqi al-Din al-Nabhani* berpendapat, dalam pemberhentian kepala daerah tergantung kepala negara, jika kepala negara berpendapat harus diberhentikan maka kepala daerah tersebut harus diberhentikan ataupun jika ummat (masyarakat yang dipimpin) memiliki rasa benci dan tidak ridha

[125] Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam* (Telaah SosioHistoris Terhadap Hadits Politik), Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996.

terhadap kepala daerah maka ia harus diberhentikan. Sebab Rasulullah pernah memberhentikan Mu‟adz bin Jabal tanpa alasan apapun sebagai gubernur.[126]

Aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas kekuasaan tentang mengenai pemakzulan kepala daerah belum diketahui secara jelas dan rinci bagaimana tahapan atau batasan dalam pemberhentian kepala daerah.Pada intinya memiliki perbedaan yang mendasar tentang menjelasakan aturan yang digunakan dalam pemberhentian kepala daerah

[126]imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Darul Falah,2000, h. 38.

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat ketika pemerintah melakukan pelanggaran berat yang mengarah kepada proses pemakzulan, tetapi harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan namun berdasarkan keterangan dari para narasumber DPRD ada perbedaan yang sifnifikan antara DPRD provinsi Bengkulu dengan DPRD darah lain yaitu proses memberikan hak menyatakan pendapat tetap berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku namun tendensi dan kesamaan partai politik antara DPRD provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu menjadi kendala penerapan hak tersebut dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip pengawasan dan kewenangan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Dengan konsep permusyawaratan, konsep perwakilan, kerjasama dalam pembangunan Provinsi Bengkulu antara DPRD dan Gubernur tidak pernah ada yang kontradiksi karena memiliki tujuan yang sama yakni membentuk Bengkulu sejahtera dan Bengkulun lebih baik.
2. Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Fiqh Siyasah, hak dan kewenangan menyampaikan pengawasan jika di daerah terbukti melanggar hukum-hukum Allah, dan yang berhak memberhentikannya adalah Mahkamah Agung, usulan hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

sudah menghasilkan beberapa peraturan daerah, usulan tersebut bersifat inisiatif berupa perda bantuan hak untuk masyarakat miskin, perda musyawara adat, perda pendidikan dan sebagainya, kemudian di usulkan kepemerintah daerah untuk disetujui, usulan terhadap pokok-pokok pikiran DPR yang melalui mekanisme reses untuk mendapatkan informasi untuk disampaikan ke tim anggaran daerah dan kemudian dianggarkan, inilah hak menyatakan pendapat DPR yang dikerjasamakan kepemerintah daerah yang sudah terealisasi.

B.SARAN

1. Di harapkan agar Pelaksanaan hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu apabila ada potensi tindakan pelanggaran hukum atau Gubernur tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah undang – undang maka harus di tindaklanjuti secara proporsional dan berkeadilan, jangan sampai pertimbangan kesamaan warna politik menjadi penghambat penegakan fungsi pengawasaan DPRD Provinsi Bengkulu karena DPRD merupakan delegasi dan mandataris rakyat bukan wakil partai atau pun golongan atau kelompok
2. Di harapkan DPRD harus bisa lebih tegas menyampaikan Kebenaran, memberi nasehat , meminta pertangungjawaban pemimpin didaerah sehingga apabila pemimpin tersebut di nilai telah melanggar hukum maka dengan berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi, sebagai hasil Rapat Paripurna, melalui Menteri Dalam Negeri (untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur) atau ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan DPRD. Namun tetap sesuai dengan Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah karena pada umumnya yang dapat memberhentikan kepala daerah tetap Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

A, Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah,* Jakarta: Prenada Media, 2003

Qodir, Abdul Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* Surabaya :PT Bina Ilmu, 1995

Daud Abu , *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara,1990.

A.M Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.

Armayawati,*Revitalisasi Fungsi Pengawasan dalam Rangka Mewujudka*

Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa, Gramedia pustaka , jakarta, 2012.

Syafi"i Ahmad Ma"arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan,* Jakarta:LP3ES, 1985.

Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.

Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,*Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.

Budiarjo, miriam , *dasar-dasar ilmu politik,*Jakarta:gramedia pustaka utama,2002.

Cipta, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI-Press, 2008.

Thaib, Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

E.Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. 4,* Jakarta : Rineka, 1960.

Amrusi,Fahmi, *Hukum Pemerintah Daerah,* Bandung: Nusamedia, 2012.

Amrusi,Fahmi, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah,*Jakarta : Media Sarana Press, 1987.

Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bandung : Binacipta, 1974.

Nugraha, Setya, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Rineka Cipta, 1999.

Mawardi,Imam.*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negaradalam Syariat Islam*, Jakarta:Darul Falah,2006.

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu Pemerintahan*, Jakarta:Refika Aditama, 2010.

J. Wajong, *Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Jambatan, 1975.

Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, Jakarta : Alumni, 2006.

Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka,2000.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.

Iqbal,Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konteksitualisasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 2010.

Akbar,Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.

Retnami,Setya, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta :Rajawali, 1981.

Syaikh Muhammad Sa‟id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007 .

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Tambunan ASS, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhan : Suatu Pengamatan dan Analitis*, Jakarta: Sinar Harapan, 2003.

Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Sopyan,Yayan, *Pengantar Metode Penelitian,*Tanggerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010.

Qardhawi, Yusuf ,*Fiqih Daulah dalam Perspektif Qur''an dan Su*nnah, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999 Al-Mawardi.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD

Peraturan Dprd Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dprd Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dprd Povinsi Bengkulu

3. Jurnal dan Internet

Amalia, Fitri Nurul. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal.unnes.ac.id*. ISSN 2252-6765.

Darma, Jufri dan Ali Fikri Hasibuan, 2012.Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan

Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating.*Jurnal Mediasi*. Vol. 4 No. 1 Juni 2012.

B. Barrul Fuad. 2000. DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*: Vol. 1. No. 1.

www.infomasiahli.com

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/322543/dprd-minta-bupati-jember-diberhentikan-mendagri-tunggu-khofifah,

LAMPIRAN
-DOKUMENTASI PENELITIAN

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER SUHARTO, WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BENGKULU DARI PARTAI GERINDRAPADA 1 APRIL 2022 DI KANTOR DPRD PROVINSI BENGKULU

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DEMPO XLER S.IP., M.AP, KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI BENGKULU DARI PARTAI PARTAI AMANAT NASIONAL, PADA 1 APRIL 2022 DI KANTOR DPRD PROVINSI BENGKULU

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING S.H, ANGGOTA KOMISI II DPRD PROVINSI BENGKULU DARI PARTAI PARTAI HATI NURANI RAKYAT, PADA 1 APRIL 2022 DI KANTOR DPRD PROVINSI BENGKULU